



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR: 092/HK.01.01/K.JT-01/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilihan pada masa Tahapan Pemilihan 2024. Maka perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Netralitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 bersama ASN dan TNI/POLRI di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Netralitas pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bersama ASN dan TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara, Inspektorat Kabupaten Banjarnegara dan Komando Resor Militer 071/Wijaya Kusuma, Komando Distrik Militer 0704/Banjarnegara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Banjarnegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN dan TNI/POLRI pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
13. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
14. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tentang Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan;
15. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2473/NK.01.00/08/2024 tentang Atensi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024;

16. Surat Badan Kepegawaian Daerah Nomor: 800/1179/BKD/2024 tanggal 21 Agustus 2024
17. Surat Komando Resor Militer 071/Wijaya Kusuma, Komando Distrik Militer 0704/Banjarnegara Nomor Sprin/531/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
18. Surat Inspektorat Banjarnegara Nomor: 700/549/Insp/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
19. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Banjarnegara Nomor: Sprin/1223/IX/HUM.5.1./2024 tanggal 2 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2024;

KESATU : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri Pada Pemilihan Tahun 2024

a. Pengarah

Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja).

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Mempunyai tugas atas terselenggaranya kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja).

c. Ketua

1. Merencanakan, melaksanakan, memimpin, mengendalikan dan bertanggungjawab atas kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
3. Melaporkan dan menyerahkan hasil Kelompok Kerja (Pokja) kepada pejabat yang membentuk Pokja.

d. Sekretaris

1. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dan Menyusun serta penyerahan laporan kegiatan-kegiatan Kelompok Kerja (Pokja); dan
2. Bertanggung Jawab kepada Ketua.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua;
2. Mengikuti rapat dalam rangka pelaksanaan seluruh kegiatan Kelompok Kerja (Pokja);
3. Memberikan saran, masukan, tanggapan, dan bahan dalam penambahan materi Pokja baik secara lisan atau tertulis;
4. Bertanggung jawab atas penyelesaian administrasi Pokja;
5. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pokja meliputi penyiapan tempat beserta peralatan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Pokja mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan/penyerahan hasil Pokja;
6. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan Pokja; dan
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini dan berlaku untuk satu kegiatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) Bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 04 September 2024 ✓



Ketua,

Rinta Arief Laksono

Tembusan:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 092/HK.01.01/K.JT-01/09/2024
Tanggal : 04 September 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI DAN POLRI
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN BANJARNEGARA

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rinta Arief Laksono	Ketua Bawaslu Banjarnegara	Pengarah
2.	Sukarno, S.E.	Anggota Bawaslu Banjarnegara	Penanggung Jawab
3.	Ratih Mutiara Permatasari, S.S.	Anggota Bawaslu Banjarnegara	Ketua
4.	Akhmad Pujiono, S.IP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Banjarnegara	Sekretaris
5.	Aipda Andi Wijayanto, S.H.	Bamin 2 Sipropam Polres Banjarnegara	Anggota
6.	Kapten Inf. Bambang aprianto	Pjs. Pasiops Kodim 0704/Banjarnegara	Anggota
7.	Sri Wahyuningsih, S.Psi., M.Psi.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara	Anggota
8.	Djumirah, S.Si.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kabupaten Banjarnegara	Anggota
9.	Arie Sulistyo Rini, S.E.	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara	Anggota
10.	Fazrian Noor Romadon, S.IP.	Staf Sekretariat Bawaslu Banjarnegara	Anggota